

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 580 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKKAN PERSON IN CHARGE (PIC) PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PEMBELAJARAN MANDIRI
PADA LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2025**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan LPP RRI Singaraja, perlu mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi (PUSBANGKOM) LPP RRI;
2. bahwa untuk kelancaran koordinasi, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut, perlu ditunjuk seorang Person In Charge (PIC) Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pembelajaran Mandiri di lingkungan LPP RRI Singaraja;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 2708 Tahun 2025 Tanggal 23 Juni 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Memperhatikan: Hasil Koordinasi Bersama Pusbangkom LPP RRI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja tentang Person In Charge (PIC) Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pembelajaran Mandiri Pada LPP RRI Singaraja.

- KEDUA : PIC Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pembelajaran Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menjadi penghubung (liaison officer) antara PUSBANGKOM LPP RRI dan LPP RRI Singaraja;
 2. Mengkoordinasikan data peserta pelatihan dari LPP RRI Singaraja;
 3. Menginformasikan jadwal, materi, dan teknis pelaksanaan pelatihan kepada peserta;
 4. Menyiapkan kebutuhan administrasi yang diperlukan;
 5. Memantau pelaksanaan pelatihan dan menyusun laporan kegiatan;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan berkaitan dengan kegiatan pelatihan PUSBANGKOM LPP RRI.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana kutipan kedua di atas, bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Singaraja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Kepala SPI LPP RRI;
4. Kepala Pusbangkom LPP RRI.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 24 November 2025
Kepala LPP RRI Singaraja,



Nauval Sahupala

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja
Nomor : 580 TAHUN 2025
Tanggal : 24 November 2025

**PERSON IN CHARGE (PIC) PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEMBELAJARAN MANDIRI SATUAN KERJA LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2025**

No.	Nama	NIPPPK	Golongan	Jabatan
1.	Ni Made Ari Artasih, S.E.	198610292024212001	IX	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
2.	Putu Diah Lestari, S.E.	199207282025212034	IX	Arsiparis Ahli Pertama

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 24 November 2025
Kepala LPP RRI Singaraja,



Nauval Sahupala